

ABSTRAK

Hak untuk dilupakan atau *Right to be Forgotten* merupakan konsep yang baru muncul di tingkat internasional dan berkaitan erat dengan penggunaan media sosial oleh individu. Media sosial menyediakan wadah bagi pengguna untuk berbagi momen dengan teman dan keluarga serta berinteraksi dengan orang baru. Dalam konteks kejadian terkini dan era digital yang abadi, hak ini menjadi semakin krusial. Penyusunan kebijakan mengenai hak ini masih menjadi tantangan besar. Dalam Undang-Undang ITE, terdapat istilah *Right to be Forgotten*, yang memungkinkan setiap warga negara Indonesia untuk meminta penghapusan informasi atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan mengenai diri mereka di internet.

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum doktrinal atau normatif, yang menggabungkan analisis perundang-undangan dengan pendekatan konsep tidak relevan. Teknik pengumpulan data hukum yang ada pada penelitian ini melibatkan bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta bahan hukum sekunder yang mencakup buku, jurnal, dan artikel terkait penelitian ini. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep *Right to be Forgotten* dalam konteks hukum di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang terbaru yang mengatur informasi dan transaksi elektronik. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 telah mengakui hak individu untuk meminta penghapusan data pribadi, terdapat beberapa kriteria yang tidak relevan yang dapat menghambat implementasi hak tersebut. Analisis juga menunjukkan adanya ambiguitas dalam frasa-frasa yang digunakan, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kesimpulan dari penelitian ini merekomendasikan perlunya klarifikasi dan penajaman definisi dalam undang-undang untuk memastikan perlindungan hak privasi individu yang lebih efektif di era digital.

Kata kunci : hak untuk dilupakan - *right to be forgotten* - tidak relevan – uu ite

ABSTRACT

The Right to be Forgotten is a concept that has recently emerged at the international level and is closely related to the use of social media by individuals. Social media provides a platform for users to share moments with friends and family and interact with new people. In the context of current events and the everlasting digital era, this right has become increasingly crucial. Formulating policies regarding this right remains a major challenge. In the ITE Law, there is the term Right to be Forgotten, which allows every Indonesian citizen to request the deletion of irrelevant information or electronic documents about themselves on the internet.

This research method adopts a doctrinal or normative legal approach, which combines statutory analysis with an irrelevant concept approach. The legal data collection techniques used in this research involve primary legal materials, namely Law Number 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions, as well as secondary legal materials which include books, journals and articles related to this research. The analytical method used in this research is descriptive analysis.

This research aims to analyze the application of the Right to be Forgotten concept in the legal context in Indonesia, especially in the latest law regulating electronic information and transactions. This research found that although Law no. 1 of 2024 has recognized the individual's right to request deletion of personal data, there are several irrelevant criteria that can hinder the implementation of this right. The analysis also shows that there is ambiguity in the phrases used, which has the potential to give rise to legal uncertainty. The conclusions of this research recommend the need for clarification and sharpening of definitions in law to ensure more effective protection of individual privacy rights in the digital era.

Keywords: right to be forgotten - right to be forgotten - irrelevant – uu ite